

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam kehidupan manusia perlu hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain, karena sudah semestinya manusia tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Cicero dalam adagium *Ubi Societas, Ibi Ius* mengemukakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang mengartikan hukum sebagai segala asas dan kaidah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, termasuk lembaga-lembaga di dalamnya dan tahap mewujudkan hukum secara nyata, sehingga yang menjadi fungsi hukum tersebut sebagai alat pemelihara ketertiban pada interaksi yang dilakukan antar masyarakat. (Kusumaatmadja, 2006, hlm.7)

Tujuan negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 bahwa negara secara tegas memberikan jaminan terhadap warganya dengan perlindungan atas hak-hak dan kewajiban yang telah diberikan kepada warganya. Salah satu hak warga yang diberikan negara yaitu melangsungkan perkawinan. Perlindungan serta pengaturan terhadap perkawinan ditegaskan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dilihat kedalam dasar utama memahami suatu perkawinan bisa dimaknai atas Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

yang menjelaskan terhadap suatu perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara antar pasangan pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan perundang-undangan mengenai perkawinan, ini menjadi bukti negara dalam menganut sistem hukum. Maka dalam hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yaitu sebagai perlindungan terhadap kepastian hukum yang diberikan dan sebagai perlindungan langsung terhadap warga masyarakat dalam peraturan perundang-undangan. (Burhanuddin, 2021, hlm. 1)

Pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya memberikan hak atas peraturan melangsungkan perkawinan namun terdapat juga larangan melangsungkan perkawinan salah satunya turut dijelaskan dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”

Dalam penjelasannya perkawinan dilarang antara dua orang pasangan yang memiliki perbedaan agama dan terdapat larangan menurut agamanya masing-masing. Dilihat dalam syarat sah-nya perkawinan dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam penjelasannya selain dari hak yang diberikan, negara juga mengatur syarat terhadap sahnya perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan yaitu setiap perkawinan dianggap sah, jika dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada agama masing-masing.

Dalam praktiknya sering kali dijumpai kendala dalam mewujudkan perkawinan yang dapat mengikat kedua pasangan sebagaimana pengertian perkawinan diatas, terlebih dalam menafsirkan serta mengimplementasikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap syarat sahnya perkawinan. Banyak sekali terjadi permasalahan baik dalam Prosedural maupun dari segi Legalitas Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, salah satunya terhadap adanya praktik perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang memiliki perbedaan agama. Berangkat dari asas tujuan perkawinan, terdapat pertanyaan bagaimana jika terjadi adanya perkawinan beda agama dalam melaksanakan asas tujuan perkawinan tersebut sementara dalam masing-masing pihak memiliki perbedaan satu sama lain. (Sudarsono, 2005, hlm. 7)

Larangan Perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menjelaskan adanya larangan perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dalam hal ini menjelaskan adanya larangan tegas terhadap adanya perkawinan beda agama dalam keberlangsungannya karena bertentangan dengan peraturan yang ada.

Dilihat kedalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, salah satunya di Pasal 40 huruf c dan ditegaskan kembali di Pasal 44 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan seorang pria atau wanita muslim terdapat larangan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita atau pria bukan beragama Islam. Penegasan ulang terhadap syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 4 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengembalikan terhadap sahnya suatu perkawinan yaitu berdasarkan hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di atur.

Terdapat penolakan Majelis Ulama Indonesia dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS-VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama yang di dalamnya menetapkan bahwa adanya perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Sikap tegas MUI mempertegas adanya penolakan jelas terhadap berlangsungnya perkawinan beda agama itu sendiri.

Problematika kasus perkawinan beda agama yang terbaru di Indonesia yaitu perkawinan beda agama yang dilakukan di kota Surabaya, terdapat pada Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang dikeluarkan pada tanggal 26 April 2022 atas permohonan pencatatan perkawinan beda agama RA (Islam) dan EDS (Kristen) yang menjadi pro dan kontra Pro-Kontra, lantaran pertimbangan Majelis Hakim Imam Supriadi, S.H., M.H, yang memutuskan untuk mengabulkan serta memberikan izin

kepada para pemohon untuk dapat dicatatkan perkawinan beda agamanya di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan di dalam mencatatkan perkawinan beda agama di kantor Catatan Sipil Surabaya melalui permohonan di PN Sby, yaitu dengan menggunakan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang dalam kesimpulannya dalam menangani permasalahan perkawinan beda agama tidak dapat menggunakan Undang-Undang Perkawinan, terutama syarat sahnya perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini karena perkawinan para Pemohon berlainan agama. Maka dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim menggunakan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan bahwasanya “perkawinan yang dicatatkan oleh pengadilan merupakan perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda”.

Dalam adanya pertimbangan tersebut menimbulkan kemungkinan Penetapan Pengadilan untuk dapat dilaksanakannya pencatatan terhadap perkawinan beda agama yang terjadi di antara dua orang yang berlainan agama di kemudian hari, terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu perbedaan agama bukan sebuah larangan dalam melangsungkan perkawinan sehubungan dengan peraturan larangan perkawinan pada Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, hal ini karena merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diartikan majelis hakim dapat dikabulkan permohonan para pemohon asalkan prasyarat administratif dilangsungkan, maka dalam hal tersebut perkawinan beda agama merupakan wewenang Pengadilan Negeri dalam memberikan pemeriksaan serta putusan. Pertimbangan lainnya yaitu terhadap tata cara prosesi perkawinan menurut agama dan kepercayaan para pihak yang tidak dapat dilangsungkan karena terdapat perbedaan agama. Majelis Hakim memberikan solusi tata cara perkawinan dengan menggunakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

“(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dengan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat dengan dihadiri 2 (dua ) orang saksi.”

Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, Merupakan jawaban terhadap pertanyaan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai kepastian terhadap dapatkah pencatatan perkawinan beda agama dicatatkan apabila pasangan tersebut telah memiliki bukti surat keterangan perkawinan dari salah satu pemuka agama, dan jawaban Mahkamah Agung dalam SEMA tersebut yaitu negara tidak mengakui adanya perkawinan beda agama dan tidak dapat dicatatkan, namun terdapat pengecualian apabila dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan lain menundukkan dirinya terhadap agama pasangan

maka perkawinan dapat dicatatkan. Terdapat klausa “Menundukkan diri” yang diberikan, menimbulkan multitafsir kembali menurut Dirjen Dukcapil dan segala jajaran kantor pencatatan sipil lainnya dalam memahami terhadap pencatatan perkawinan beda agama. Penjelasan tersebut sebagaimana dituturkan oleh Dirjen Dukcapil Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, dalam acara televisi Indonesia Lawyer Club tanggal 25 Maret 2022.

Sehubungan atas pertimbangan majelis hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, penulis beranggapan bahwa terdapat dualisme peraturan hukum yang saling tumpang tindih yaitu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 35 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam menangani perkawinan beda agama, lalu pertimbangan majelis hakim dalam putusan tidak mempertimbangkan dari segi peraturan turunan lainnya seperti adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Meskipun Kompilasi ini tidak dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan Oleh Presiden sebagai Undang-Undang serta tidak termasuk ke dalam hirarki perundang-undangan namun kedudukannya harus dimaknai sebagai hukum positif umat Islam dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan dijadikan sebagai sumber rujukan.

Maka dalam hal peradilan seharusnya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ini dimaknai sebagai pedoman dalam

penyelesaian perkara di lingkup peradilan walaupun bukan dari lingkup peradilan Agama. (Asriati, 2012, hlm.27)

Jika dilihat ke dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam peraturan mengenai perkawinan beda agama dilarang secara tegas sebagaimana dijelaskan ke dalam Pasal 4 dan Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai larangan terhadap adanya perkawinan beda agama, hal ini sejalan dengan larangan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama adalah Haram dan tidak sah, dan diharapkan bisa diterapkan sebagai pedoman.

Maka dalam hal ini terdapat perbedaan realita penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan perkawinan beda agama yang menjelaskan adanya larangan terhadap perkawinan beda agama namun dalam penerapan lapangan dapat dilangsungkan terhadap pencatatan secara formalitas dalam administrasi negara dengan dasar pengajuan permohonan pengadilan untuk dicatatkan. Hal ini berlangsung karena terdapat ketidaktegasan dan tumpang tindih atas pemberlakuan peraturan mana untuk mengatur perkawinan beda agama.

Terlebih adanya Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikabulkan ini menimbulkan adanya penetapan putusan permohonan serupa kembali dikabulkan oleh pengadilan negeri Surabaya terhadap pasangan perkawinan beda agama berinisial SC dan MY yang melangsungkan

perkawinan beda agama di bulan Juni serta mengajukan permohonan ke pengadilan di bulan Juli serta diikuti pasangan berinisial FA dan VK dengan nomor register: 743/Pdt.P/2022/Pn Sby di bulan Juli. Ketiga pasangan perkawinan beda agama ini dikabulkan Pengadilan Negeri Surabaya atas pertimbangan yang sama, maka dalam hal ini adanya putusan terdahulu menimbulkan makin banyaknya perkawinan beda agama yang akan dikabulkan sedangkan dalam peraturan yang ada masih terdapat ketidakjelasan peraturan mana yang harus digunakan terhadap menangani perkawinan beda agama.

Berdasarkan Latar Belakang di atas terdapat ketidak harmonisan dalam pemahaman dan pemakaian regulasi tertulis yang sudah diatur dengan realita yang terjadi, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA SETELAH KELUARNYA PUTUSAN PENGADILAN NO.916/PDT.P/2022/PN.SBY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Legalitas perkawinan beda agama setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana dampak hukum perkawinan beda agama setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia?

3. Bagaimana upaya penyelesaian perkawinan beda agama setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terhadap legalitas perkawinan beda agama setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis dampak hukum perkawinan beda agama setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dari perspektif hukum perkawinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui terhadap upaya penyelesaian perkawinan beda agama setelah dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengembangan ilmu, pengetahuan ilmu hukum dan pengetahuan ilmu hukum perdata terhadap perkawinan, khususnya perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara praktis antara lain:

a. Bagi Masyarakat

Memberikan gambaran serta edukasi dasar terhadap bagaimana legalitas secara hukum dan dampak yang dihasilkan serta upaya penyelesaian perkawinan beda agama yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan pencatatan perkawinan sebagai syarat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.

b. Bagi Pengadilan Negeri dan Kantor Pencatatan Sipil

Memberikan gambaran terhadap Pengadilan Negeri dan Kantor Pencatatan Sipil sebagai upaya dalam memberikan gambaran realita kondisi ditengah masyarakat terhadap adanya perkawinan beda agama yang dilakukan. Sehingga dapat memberikan solusi dan antisipasi sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam menangani permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

c. Bagi Lembaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

Memberikan gambaran lembaga terkait dalam sebuah edukasi dan upaya pencegahan, penanganan perkawinan beda agama di Indonesia serta dapat dijadikan pedoman bagi lembaga perancang peraturan perundang-undangan untuk mengkaji ulang dan revisi terhadap peraturan terkait yang masih terdapat ketidaktegasan pengaturan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia sebagai upaya memberikan kepastian hukum di negara ini..

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar pembentukan negara Indonesia yang terkandung nilai dan standar kehidupan. Dalam pembentukan pelaksana peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hakikatnya tercermin dalam Pancasila sebagai wujud eksistensi Pancasila yang tidak boleh terpisahkan dalam pembentukan Hukum negara positif. Pemberian Hak terhadap manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa terhadap setiap manusia yang melekat sejak ia dilahirkan dan sebagai anugerah yang wajib untuk dijunjung tinggi dan dilindungi serta dihormati oleh negara, pemerintah dan juga setiap orang dalam perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Pada rumusan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, konsep ini lebih bersifat ke dalam *Teosentris* (segalanya berpusat kepada Tuhan Yang Maha Esa). Maksudnya adalah Tuhan sebagai pemilik mutlak hak-hak dasar hanya menitipkan hak-hak dasar tersebut kepada manusia dan maka dari itu perlunya pemeliharaan yang mesti dijalankan oleh manusia agar sesuai dengan aturan yang telah diberikan Tuhan. Artinya dalam penggunaan hak tersebut tidak boleh sampai bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh Tuhan. (Kosasih, 2003, hlm. 22)

Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sebagai bentuk cerminan besar Pancasila terhadap pengaturan dan pelaksanaan negara Indonesia. Sebagaimana diketahui dalam pembentukan negara hukum bukan terjadi begitu saja, dalam hal ini negara Indonesia dibentuk sedemikian rupa menjadi

negara hukum, salah satunya merupakan implementasi dasar dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan bentuk tatanan bernegara yang telah diatur oleh negara ini sudah sepatutnya tidak untuk menghilangkan hak setiap warga negaranya. Dalam prinsipnya konsep negara hukum yaitu mengedepankan terhadap adanya kepastian hukum dan pemberian perlindungan penuh terhadap warga negara dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Burhanuddin, 2021, hlm. 1)

Pemberian hak-hak dan kewajiban negara turut diberikan terhadap masyarakat, hal ini terlihat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam intinya memberikan hak terhadap kesamaan derajat kedudukan dalam hukum, hal ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan segala kebutuhannya dengan mengindahkan norma dan peraturan yang ada, dan di Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur terhadap jaminan yang diberikan negara terhadap warga negaranya untuk dapat memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dalam pembentukan keluarga yang harmonis, penting untuk dapat dilaksanakan dengan perkawinan yang sah, maka dalam hal ini perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diperbaharui di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan kewajiban yang diberikan negara melalui peraturan yang mengatur terhadap syarat dan ketentuan dalam memperoleh

perkawinan yang sah. Perkawinan merupakan wujud nyata negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur terhadap segala tatanan kehidupan bernegara.

Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diperbaharui di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukan sekedar urusan duniawi semata, namun juga ikatan lahir batin setiap pasangan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membentuk keluarga yang bertujuan dapat kekal dan bahagia. Dalam mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia, penting untuk melaksanakan perkawinan dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diperbaharui di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan terhadap perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan atas dasar agama dan kepercayaan. Dalam undang-undang ini selain mengatur terhadap pelaksanaan perkawinan juga mengatur terhadap larangan perkawinan, salah satunya terhadap perkawinan beda agama yang diatur dalam pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan adanya perkawinan bukan hanya prosesi yang diperbolehkan semata, namun terdapat juga larangan antara dua orang yang salah satunya memiliki hubungan yang oleh ketentuan agama dan peraturan lainnya dilarang untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat kelonggaran yang diberikan terhadap adanya perkawinan beda agama, sebagaimana diatur dalam pasal sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa larangan perkawinan menjadikan dasar apabila tetap dilaksanakan akan mendapat berbagai penolakan salah satunya adalah dalam proses pencatatan baik di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil setempat. Bentuk kelonggaran yang diberikan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan terhadap perkawinan beda agama yang telah dilaksanakan apabila terdapat penolakan dalam pencatatan perkawinan berhak untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebagaimana domisili kantor pencatatan sipil yang memberikan keputusan penolakan dengan menyerahkan surat penolakan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil tersebut.

Pembentukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memandang adanya perkawinan beda agama tersebut di dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan terhadap lanjutan di dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam pasal tersebut membahas terhadap pencatatan perkawinan di Indonesia yang dijelaskan di Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu perkawinan yang ditetapkan juga oleh Pengadilan. Maka dalam peraturan yang mengatur terdapat

persimpangan dalam memaknai perkawinan beda agama dalam keberlangsungannya di Indonesia.

Adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda dalam peraturan yang mengatur turut ditambahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) tentang tata cara perkawinan yang mana harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing dengan mengindahkan tata cara yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Ketika membahas adanya ketentuan agama dalam tata cara yang dilakukan, hal ini telah diatur dalam aturan turunan dari Undang-Undang perkawinan yaitu dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam pengaturan berdasarkan ketentuan agama Islam telah dijelaskan dalam Pasal 40 huruf a dan Pasal 44 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum bahwa adanya perkawinan beda agama yang dilaksanakan oleh pria dan wanita Islam dalam salah satu pasangan perkawinan beda agama dilarang untuk dilangsungkan. Maka pemaknaan sahnya perkawinan yaitu dilarang untuk bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan, salah satunya dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.

Dalam adanya perbedaan pemaknaan dalam menangani dan mengatur terhadap perkawinan beda agama di Indonesia, menimbulkan kebingungan dalam penyelesaian permasalahan yang sering terulang hingga saat ini.

Problematika yang dialami saat ini terhadap pengaturan mengenai perkawinan beda agama berdampak terhadap adanya pengambilan keputusan dalam permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang ditangani oleh Pengadilan Negeri, akhir-akhir ini terdapat putusan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 216/Pdt.P/2022/PN. Sby.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menetapkan untuk mengabulkan dan memberikan izin dalam permohonan para pemohon untuk dapat dicatatkan perkawinan beda agama di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota madya Surabaya serta memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota madya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan agar dapat segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut

Dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dalam mengabulkan pelaksanaan perkawinan beda agama, hal ini didasari dari pertimbangan dalam menggunakan Yurisprudensi Hukum yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang memberikan pertimbangan

atas dasar adanya perbedaan keyakinan antar pasangan, maka dalam penggunaan peraturan perkawinan yang mengatur terhadap syarat sahnya perkawinan harus terpenuhinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak dapat diterapkan terhadap perkawinan beda agama. Karena dalam peraturan tersebut mengatur terhadap pasangan perkawinan yang memiliki kesamaan keyakinan.

Maka atas dasar pertimbangan majelis hakim dalam yurisprudensi hukum tersebut secara tidak langsung menekankan bahwa penggunaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak bisa digunakan terhadap perkawinan beda agama karena tidak mengatur secara tegas terhadap adanya perkawinan beda agama, dan peraturan yang mengatur terhadap perkawinan beda agama diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana yang dijelaskan dalam pasal tersebut menjelaskan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan termasuk juga perkawinan beda agama.

Hukum mengenai perkawinan bukan sebatas peraturan yang tertera dalam Perundang-undangan yang telah dijelaskan, namun peraturan tentang perkawinan juga terdapat dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang didasari peraturan agama yang tegas melarang terhadap adanya perkawinan beda agama, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa MUI No.: 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama dengan inti

pembahasan terhadap larangan perkawinan beda agama dan dikatakan haram hukumnya.

Adanya perbedaan terhadap larangan dan diperbolehkannya perkawinan beda agama ini sejatinya untuk menjalankan tujuan perkawinan yaitu dalam pembentukan keluarga yang tenteram dan bahagia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan turut mengatur terhadap asas-asas yang melekat dalam perkawinan yang dapat disimpulkan menjadi : (Mardani, 2011, hlm. 7)

1) Asas Sukarela

Tujuan Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam hal ini tujuan utama dalam sebuah perkawinan yang didambakan setiap manusia agar terciptanya keluarga harmonis baik secara duniawi dan akhirat.

2) Asas Partisipasi Keluarga dan Dicatat

Perkawinan dinyatakan Sah jika perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3) Asas Monogami

Perkawinan yang dikehendaki menurut Undang-undang yaitu perkawinan yang menganut asas perkawinan satu pasangan atau asas monogami. Dalam hal ini apabila dikehendaki dan diperbolehkan atas perizinan secara agama maka dapat beristri lebih dari satu orang.

#### 4) Asas Kecakapan Calon Mempelai

Calon pasangan suami dan istri memerlukan adanya kematangan yang memenuhi cakap dalam hukum baik telah dewasa jiwa dan raganya.

#### 5) Asas Mempersulit Perceraian

Perceraian merupakan hal yang sangat dihindari bagi setiap pasangan suami istri, adanya penerapan asas mempersulit perceraian ini ditujukan agar terhindar dari adanya perceraian di kemudian hari, karena pengertian perkawinan sesungguhnya yaitu sebagai pembentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera duniawi maupun akhirat, hal ini dimaksud perkawinan diharapkan dapat berlangsung kekal hingga tutup usia.

#### 6) Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Kesetaraan kedudukan dan hak suami istri dalam suatu hubungan perkawinan agar terciptanya keluarga yang harmonis diperlukan sebagai perlindungan sekaligus memperbaiki derajat kaum wanita yang sering kali dipandang rendah oleh suami, dalam adanya asas ini kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat ia tinggal.

Kepastian hukum atas pengaturan perkawinan khususnya perkawinan beda agama merupakan hal mutlak yang harus ada dalam rangka menjaga kestabilan regulasi peraturan yang ada. Hal ini pula sebagai upaya negara hukum untuk dapat memberikan setiap kepastian hukum hingga kedalam peraturan yang berasal dari perkembangan kehidupan masyarakat saat ini.

Timbulnya perbedaan penggunaan peraturan mengenai perkawinan beda agama ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum mana yang digunakan, dalam hal ini ketika melihat ke dalam tujuan dibentuknya peraturan perkawinan yaitu sebagai pemenuhan kepastian hukum mengenai perkawinan, namun dalam timbulnya perkembangan menekan peraturan harus dapat mengimbangi perkembangan yang ada.

Penuturan Kansil terhadap kepastian hukum secara normatif yaitu pembentukan peraturan yang diundangkan secara jelas ditujukan untuk tidak menimbulkan adanya ke dalam terhadap ketidakpastian yang ada. Penunjukan pemberlakuan hukum yang jelas semata-mata ditujukan untuk kepastian hukum itu sendiri, konsisten dan konsekuen dalam pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi terhadap keadaan-keadaan yang subjektif. Tuntutan moral bukan hanya sekedar kepastian dan keadilan tersebut. (Kansil C, 2009, hlm. 385)

Teori kepastian hukum berasal dari sifat hukum dalam suatu aturan hukum yang bersifat umum, sifat ini membuktikan adanya hukum tidak hanya bertujuan sebagai mewujudkan adanya keadilan, melainkan semata-mata untuk adanya kepastian hukum itu sendiri. (Ali, 2002, hlm. 82-83) Dalam teori ini adanya kesesuaian yang didalam-Nya bersifat normatif dan putusan hakim. Pentingnya upaya normalisasi hukum dalam perundang-undangan yang berlaku perlu disesuaikan pula dengan keadaan perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, sehingga aturan yang dirumuskan dapat memiliki aspek yuridis dan kepastian bahwa hukum dapat berfungsi sebagai suatu peraturan yang wajib dipatuhi.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini supaya berjalan dengan maksimal, peneliti akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penulis secara spesifik memilih penelitian dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu dengan melakukan penggambaran terhadap hasil dari penelitian dengan menggunakan data selengkap dan sedetail mungkin, serta dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang ada (R. Soemarto, 1990, hlm. 97–98)

Pemilihan metode penelitian ini ditujukan untuk menguraikan kenyataan faktual yang terjadi di lapangan dengan mendeskripsikan suatu penghambatan kendala dalam pelaksanaan perkawinan beda agama setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P./2022/PN Sby dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

### **2. Metode Pendekatan**

Penggunaan metode pendekatan yang akan digunakan dari latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan diatasi, maka penulis sepakat dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara penelaahan asas-asas hukum, teori-teori,

konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan satu sama lain dengan penelitian ini (H. Yudiman, 2019, hlm. 86) khususnya terhadap perspektif hukum perkawinan di Indonesia dengan ditinjau terhadap perkawinan beda agama setelah keluarnya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Soerjono S. Dalam penelitiannya menuturkan metode ini merupakan metode yang memakai sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum terkemuka. (Soekanto & S. Mamudji, 2015, hlm. 2)

Tinjauan dalam kegunaan penelitian ini bertujuan terhadap upaya dalam penggalian data yang menyeluruh serta sistematis dengan cara analisis dasar di peraturan hukum perkawinan yang berkaitan.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam mendapatkan data dukung yang dibutuhkan, maka digunakanlah salah satu tahapan penelitian yaitu menggunakan :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada tahun ini cara memperoleh data dukung pengumpulan berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan titik fokus dalam pengambilan bagian-bagian penting yang berhubungan topik pembahasan, peneliti membagi kedalam tiga bahan penelitian untuk mempermudah peneliti dalam mengklasifikasi bahan-bahan untuk

membantu dalam proses penelitian terhadap masalah yang diteliti, diantaranya terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, yang dalam hal ini merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke- IV;
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
  - g. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019;
  - h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986;
  - i. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :216/Pdt.P/2022/PN. Sby;

j. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama.

- 2) Bahan Hukum Sekunder : merupakan perolehan sumber data penelitian tidak langsung yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu bahan-bahan berupa Buku, Karya Ilmiah, Jurnal dan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Surabaya, Dinas Pencatatan Sipil Surabaya, serta pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat
- 3) Bahan Hukum Tersier : merupakan bahan penjelasan dan arahan terhadap penguatan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, baik berupa bahan dari media elektronik, surat kabar, jurnal elektronik dan sejenisnya. (Sunggono. B, 2017, hlm. 117)

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan cara memperoleh data bersifat primer dalam mendukung data pelengkap dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak instansi-instansi yang berwenang menangani masalah perkawinan beda agama. Tahap ini dilaksanakan sebagai dasar tujuan dalam menunjang data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu wadah dalam pengumpulan data yang digunakan terhadap dokumen atau catatan-catatan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, tujuan utama dalam studi dokumen ini yaitu memperoleh data sekunder yang sesuai dengan topik masalah yang akan diteliti

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, dalam hal ini wawancara yang dilakukan terhadap pihak instansi yang berkaitan yaitu dari Kantor Pengadilan Negeri Surabaya pihak-pihak instansi pencatatan sipil kota Surabaya serta Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat sebagai perwakilan serta instansi agama yang berkaitan dengan penelitian. Dengan penggunaan dua cara pengumpulan data yang akan dilakukan ini agar dapat sejalan dengan tujuan penelitian serta tema pada spesifikasi penelitian diatas yaitu deskriptif analitis yang mana penelitian dengan cara pengumpulan data-data selengkap mungkin.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan inventarisasi data dalam hal ini bergantung terhadap teknik pengumpulan data yang

dilaksanakan dalam penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu dengan pengumpulan dan analisa data literatur tertulis berupa jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen terkait penelitian serta dibantu dengan alat tulis untuk penulisan data resume dan laptop untuk keperluan pengetikan data penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu dengan melalui proses wawancara terhadap beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian yang diawali pengajuan pertanyaan wawancara dan pemberian jawaban oleh pihak yang diwawancarai. Pengumpulan data wawancara bisa dilakukan dengan cara langsung tatap muka dan juga dengan memanfaatkan media elektronik yaitu via Zoom Meeting dan alat yang digunakan yaitu handphone sebagai alat perekaman prosesi wawancara, Laptop sebagai media komunikasi via Zoom Meeting serta alat tulis untuk pencatatan pertanyaan dan jawaban penting yang berhubungan dengan penelitian pada saat wawancara sedang berlangsung.

## 6. Analisa Data

Analisa data yang digunakan terhadap penelitian ini dengan menggunakan yuridis kualitatif yaitu penggunaan data dilakukan melalui literatur kepustakaan dan hukum positif yang berkaitan dengan penelitian serta didampingi dari hasil wawancara yang dilakukan. Pemberlakuan ini ditujukan agar memperoleh hasil dengan sangat spesifik dan sistematis sehingga tidak menggunakan data statistik atau rumus, namun berbentuk deskriptif uraian-uraian yang dianalisis dengan hukum positif serta teori yang berkaitan sehingga dapat dihasilkan sebuah kesimpulan sebagai jawaban permasalahan terhadap penelitian yang dilakukan. Pembentukan analisa data ini diharapkan dapat membentuk ke arah analisa data secara deskriptif yang mana perolehan data yang didapatkan sejalan dengan pengertian deskriptif analisis yang menggambarkan penelitian secara lengkap terhadap permasalahan yang ada dan dapat memberikan jawaban solusi konkrit dalam menangani permasalahan masyarakat serta memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama dalam perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi Pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir (skripsi) ini dilakukan di :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) :

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmaja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*):

- 1) Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Kota Surabaya, Jawa Timur
- 2) Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Jalan tunjungan St. No. 1-3, Genteng, Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- 3) Kantor Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Jalan Ciliwung No. 2, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.